

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PRO-KONTRA LEGALISASI DAUN KRATOM (*MITRAGYNA
SPECIOSA*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



Diajukan oleh:

Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto

NPM : 160512252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PRO-KONTRA LEGALISASI DAUN KRATOM (*MITRAGYNA
SPECIOSA*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



Diajukan oleh:

Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto

NPM : 160512252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

pada tanggal 14 Desember 2020

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 November 2020

Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PRO-KONTRA LEGALISASI DAUN KRATOM (*MITRAGYNA
SPECIOSA*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Desember 2020
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in blue ink are shown. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The third signature includes the number "44" and the name "Harum" written below it.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, is a circular purple stamp. It features the same sunburst logo as seen earlier. Below the stamp is a purple ink signature.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

***“FOKUSLAH PADA YANG INGIN KAMU BUAT,
BUKAN YANG ORANG LAIN LIHAT”***



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang luar biasa penulisan hukum yang berjudul “**Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan**” dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan motivasi, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Susi Maria S.KM, M.H., selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, beserta seluruh Staff Seksi Pencegahan dan


Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

7. Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO), selaku organisasi non-profit pegiat kratom seluruh Indonesia.
8. Orang tua yang terkasih yaitu Selvyana Endang Susanti, S.E., serta kakak kandung penulis yaitu Gracia Indah Fajarini S.Stat., yang penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Mending Nenek Evie Susilawati yang telah membimbing, mendidik, dan doanya kepada saya dari Surga.
10. Keluarga besar penulis (Kakak, Kakek, Om, Tante) yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
11. Kekasih saya Alfi Restiana Lestari yang telah memberikan dukungan, menemani dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
12. Teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Dayak Atma Jaya Yogyakarta yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
13. Tim Produksi ODAH ETAM PROJECT yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum / Skripsi ini.
14. Teruntuk teman seperjuangan penulis Dius, Robinson, Erick, Aldi, dan Yosi yang selalu ada dan mendukung penulis dalam segala hal, juga yang berkaitan dengan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

15. Bagi teman-teman “REBECCA” (Pace Dede, Agung, Agi, Ray, dan Okto) yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
 16. Bagi teman-teman penulis Lewis, Joya, dan Male yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
 17. Bagi teman-teman KORPS ADPL KKN 77 UAJY, khususnya ADPL KKN 77 UAJY Sintang-Sekadau (Bello, Agung, dan Jesus) yang selalu mendukung serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
 18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya Angkatan 2016 yang telah mendukung penulis.
 19. Seluruh sahabat serta teman-teman yang sudah mendukung penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 15 November 2020

Penulis,



Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang diangkat adalah tentang Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Adapun tujuan dari Penelitian Hukum/Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan pro-kontra legalisasi daun kratom dalam perspektif Hukum Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini bertitik fokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertimbangan kelompok pro legalisasi daun kratom adalah kearifan lokal masyarakat tradisional setempat. Bertolak belakang dengan hal tersebut, pertimbangan kelompok kontra legalisasi Daun Kratom adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang pada intinya melarang penggunaan kratom baik dalam suplemen makanan dan obat tradisional serta tidak memberikan persetujuan izin edar terhadap produk yang mengandung kratom. Hal tersebut juga berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan berupa peredaran dan penggunaan obat tanpa izin edar.

Saran yang diberikan antara lain, pemerintah bersama Lembaga berwenang untuk secara aktif memberikan sosialisasi dan bahaya kratom kepada masyarakat, pemerintah dapat lebih cepat memutuskan apakah kratom termasuk golongan narkotika atau bukan, dan diharapkan adanya pengawasan secara langsung oleh pemerintah dan Lembaga berwenang hingga adanya suatu peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai kratom.

Kata kunci: Hukum Kesehatan, Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*), legalisasi.

ABSTRACT

Legal Issues that was lifted are about pros-cons legalization kratom leaf (*Mitragyna Speciosa*) in Health Law perspective. As for the purpose of this legal research is to find out and analyze the consideration of any pros-cons reason legalization of kratom leaf in health law perspective. The type of the research that have been used is normative law research, where this research focus point is positive law norm that is legislation regulation.

The research result that had been obtain is consideration from pros legalization kratom leaf group is local wisdom of local community. Contrary to that, consideration from cons legalization kratom leaf group is recommendation letter which was released by Indonesian National Anti Narcotics Agency and Indonesia Food and Drug Authority which is prohibits the use of kratom whether in food supplement and traditional medicine and not giving approval to distribute toward product that contain kratom. And again, that stuff is related with criminal act in the field of health that is distribute and using drug without distribution permit.

Advice that given such as, government and authorized institution actively giving socialization and kratom risk to society, government can be more faster to decide whether kratom belong in narcotic or not, and expected there's control directly from government and authorized institution till there's an law regulation that specifically managed about kratom.

Keyword: Health Law, Kratom Leaf (*Mitragyna Speciosa*), Legalization

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi.....	x
Pernyataan Keaslian.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Daun Kratom.....	16
1. Pengertian Daun Kratom.....	16
2. Daun Kratom Sebagai <i>New Psychoactive Substance</i>	19

3. Manfaat dan Efek Samping Daun Kratom.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan.....	23
1. Pengertian Hukum Kesehatan.....	23
2. Aturan Hukum Kesehatan.....	25
3. Standarisasi Obat Tradisional.....	28
C. Hasil Penelitian.....	30
1. Pertimbangan Kelompok Pro Legalisasi Daun Kratom (<i>Mitragyna Speciosa</i>) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.....	30
2. Pertimbangan Kelompok Kontra Legalisasi Daun Kratom (<i>Mitragyna Speciosa</i>) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.....	35
BAB III PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
Daftar Pustaka.....	44

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/*legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2020

Penulis,



Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap individu dan semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang memasukkan daun kratom sebagai Komoditas Tanaman Obat. Hal tersebut, tentunya menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Misalnya saja Gubernur Kalimantan Barat yang menyatakan menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, lebih baik untuk tidak melarang peredaran daun kratom, akan tetapi memperbaiki prosedur tata kelola dan tata niaganya¹.

Daun Kratom yang memiliki nama latin *Mitragyna Speciosa* merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di Asia Tenggara. Di Indonesia, daun kratom lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “daun purik”. Daun ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut

¹ Sahirul Hakim, Gubernur Sutarmidji Dukung Keputusan Kementan Memasukan Kratom Sebagai Tanaman Bahan Baku Obat”, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/08/27/gubernur-sutarmidji-dukung-keputusan-kementan-memasukan-kratom-sebagai-tanaman-bahan-baku-obat>, diakses pada tanggal 4 September 2020.

masyarakat setempat, daun kratom banyak memiliki khasiat sebagai obat tradisional bagi kesehatan manusia. Diantaranya dapat digunakan sebagai obat demam, obat nyeri otot, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat khususnya Kalimantan Barat, terdapat beberapa cara untuk mengkonsumsi daun kratom, seperti diseduh ataupun di linting seperti rokok.

Kementerian Pertanian memasukan daun kratom sebagai komoditas tanaman obat, namun pada tahun 2018 Badan Narkotika Nasional melalui Surat rekomendasinya meminta tumbuhan kratom termasuk produk olahannya dimasukan ke dalam Narkotika Golongan I, dengan masa peralihan maksimal 5(lima) tahun. Terhitung sejak surat rekomendasi tersebut dikeluarkan, berarti pada tahun 2023 daun kratom termasuk jenis Narkotika Golongan I serta dilarang peredaran dan penggunaannya bagi masyarakat umum. Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* Dalam Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, Daun Kratom dimasukan ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional, karena mengandung *alkaloid mitragynine* yang apabila dikonsumsi dengan dosis rendah memiliki efek stimulant, dan apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi akan menimbulkan efek sedative-narkotika. Mengingat bahwa Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mengambil sikap terhadap peredaran daun kratom, namun pada kenyataannya, masih banyak petani di Kalimantan yang menanam kratom untuk dijual ke luar negeri karena harganya yang cukup mahal. Sebagaimana

dilakukan oleh Asosiasi Kratom Borneo yang mendesak pemerintah agar membuka jalur perdagangan daun kratom ke luar negeri karena sangat diminati pasar dunia².

Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan pengertian mengenai obat tradisional yaitu: “bahan atau ramuan bahan baik berupa tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan sebagai bahan pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”. Perlu diingat bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen makanan dan obat tradisional. Padahal senyatanya daun kratom sejak dahulu dipergunakan oleh masyarakat tradisional khususnya Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan pengobatan tradisional yang bermanfaat bagi Kesehatan manusia.

Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pelarangan peredaran dan penggunaan daun kratom dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan keresahan bagi para petani dan pedagang daun kratom. Selain itu, informasi mengenai Daun Kratom juga masih sangat terbatas bahkan sulit ditemukan. Daun kratom juga belum masuk dalam daftar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanaman dan peredaran daun kratom. Hal tersebut yang akan

² Andilala, “Asosiasi Kratom Borneo Desak Pemerintah Buka “Keran” Ekspor Kratom”, <https://kalbar.antaraneews.com/berita/347165/asosiasi-kratom-borneo-desak-pemerintah-buka-keran-ekspor-kratom>, diakses pada tanggal 4 September 2020 pukul 22.00.

membuat para penegak hukum kebingungan dalam menegakan aturan hukum bagi peredaran dan penggunaan daun kratom. Misalnya saja pada tahun 2019, Kepolisian Resort Palangkaraya yang berhasil menangkap dua truk yang berisi ratusan karung daun kratom yang dibawa dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur menuju Pontianak Kalimantan Barat yang tidak bisa diproses secara hukum oleh polisi karena belum adanya aturan hukum³. Terlebih bagi hakim dalam memutus suatu perkara, haruslah terlebih dahulu dapat menemukan hukumnya. Sebab sumber utama penemuan hukum yang paling pertama adalah peraturan perundang-undangan⁴. Hal tersebut karena peraturan perundang-undangan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum⁵. Sebagaimana Lord Lloyd mengatakan bahwa tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*)⁶. Sejalan dengan itu, terdapat banyak sekali pro-kontra dalam menyikapi upaya legalisasi daun kratom sebagai komoditas tanaman obat. Di satu sisi, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang setuju jika daun kratom dilegalkan dan digunakan sebagai bahan pengobatan medis. Namun di sisi lainnya, terdapat kelompok masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan

³ Fathurahman, "Dua Truk Berisi Ratusan Karung Daun Kratom Bakal Lolos, BNN Kalteng Sebut Belum Ada Dasar Hukumnya", <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/14/dua-truk-berisi-ratusan-karung-daun-kratom-bakal-lolos-bnn-kalteng-sebut-belum-ada-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 01.30.

⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 63.

⁵ *Ibid*, hlm. 64.

⁶ R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, hlm. 194.

hal tersebut karena melihat efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan daun kratom.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengangkat judul “**PRO-KONTRA LEGALISASI DAUN KRATOM (*MITRAGYNA SPECIOSA*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**”.

B. Rumusan Masalah

Dari tulisan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan pro-kontra legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) dalam perspektif Hukum Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan pro-kontra legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) dalam perspektif Hukum Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana,

dalam hal untuk mengetahui pertimbangan yang dijadikan alasan Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dengan harap dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai pertimbangan yang dijadikan alasan Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan hasil penelitian hukum, penulis tidak menemukan judul yang sama persis pada fokus penelitian penulis. Judul yang diangkat oleh penulis merupakan asli karya dari penulis sendiri. Tulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Dibawah ini terdapat beberapa Penelitian Hukum / Skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan oleh penulis, apabila ada

kesamaan maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah, dan sifatnya memberikan pemahaman baru. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Chris Simorangkir, NPM 2011200101, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Judul Penelitian Hukum:

Penggunaan Kratom Sebagai Narkotika Jenis Baru yang terkandung di dalam Electronic Liquid Vaporizer Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rumusan Masalah:

- a. Apakah penggunaan Kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam *Electronic Liquid Vaporizer* dapat diminta pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?
- b. Apakah perlu dibentuk peraturan yang mengatur *Electronic Liquid Vaporizer* agar tidak disalahgunakan?

Hasil Penelitian:

Bahwa seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis baru berupa kratom dapat dikenai sanksi pidana, dikarenakan oleh dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kratom yang memiliki sifat seperti narkotika dan sudah jelas bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, sampai saat ini belum ada sertifikasi yang menyatakan produk-produk *vaporizer* dan *electronic liquid*

vaporizer dan bentuk lainnya yang sejenis aman dan layak untuk di konsumsi. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan dari sisi hukum, sehingga diperlukan dibentuknya suatu aturan tentang *vaporizer* dan *electronic liquid vaporizer* sebagai upaya pencegahan timbulnya tindak pidana lain dari narkoba jenis baru,

Perbedaan:

Pelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Chris Simorangkir adalah penelitian tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas mengenai pro-kontra yang ditimbulkan atas legalisasi daun kratom dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Mariana Raini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia.

Judul Jurnal Penelitian:

Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping, dan Legalitas.

Hasil Penelitian:

Kratom (*Mitragyna Speciosa*) merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang mengandung 7-hidroksimitraginin yang mempunyai efek jauh lebih kuat dari morfin. Efek kratom pada manusia dengan dosis

rendah, merupakan stimulant dan dosis tinggi memberi efek narkotik menyerupai morfin.

UNODC telah memasukkan kratom sebagai NPS yang sama dengan khat. Banyak negara seperti Malaysia, Muang Thai, dan Myanmar yang melarang penggunaan dan peredaran kratom. Sudah seharusnya dengan mempertimbangkan efek samping, dampak yang ditimbulkan, besarnya jumlah pengguna narkoba, dan larangan penggunaan kratom oleh Badan POM, kratom dimasukkan ke dalam golongan narkotika dan melarang penggunaan, peredaran termasuk penanaman kratom di Indonesia.

Perbedaan:

Pelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya pada sudut pandang penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mariana Raini merupakan sudut pandang dari perspektif Ilmu Kesehatan. Sedangkan sudut pandang penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini adalah sudut pandang dari perspektif Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kesehatan.

3. Reza Kharisma Wibowo, NPM 031311133155, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Judul Penelitian Hukum:

Kandungan Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Sebagai Narkotika Jenis Baru.

Hasil Penelitian:

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mendeteksi perkembangan narkotika jenis baru, salah satunya adalah Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) yang dikategorikan oleh BNN sebagai *New Psychoactive Substance (NPS)* karena memiliki efek seperti morfin yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa pada faktanya kandungan daun kratom (*Mitragyna Speciosa*) setara dengan morfin yang oleh masyarakat luas hanya mengetahuinya sebagai obat tradisional meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Daun Kratom belum dikategorikan sebagai narkotika, namun bagi yang mengedarkannya dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin edar terhadap produk tersebut.

Perbedaan:

Pelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Reza Kharisma Wibowo merupakan penelitian yang membahas mengenai penyalahgunaan kandungan daun kratom sebagai narkotika jenis baru. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas tentang pro-kontra legalisasi daun kratom dalam perspektif hukum Kesehatan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pro-Kontra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pro” adalah setuju sedangkan kata “Kontra” adalah dalam keadaan tidak setuju; dalam keadaan menentang⁷. Atau dengan kata lain, “Pro” adalah kelompok atau individu yang setuju atau sependapat terhadap suatu hal. Sedangkan “Kontra” adalah kelompok atau individu yang tidak setuju atau tidak sependapat terhadap suatu hal.

2. Legalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum)⁸. Pengesahan berarti proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran. Dengan kata lain, legalisasi merupakan upaya untuk mengesahkan sesuatu yang sebelumnya belum diatur atau dilarang menjadi legal secara hukum.

3. Daun Kratom

Tumbuhan asli dari Asia Tenggara yang masih satu *family* dengan tanaman *rubiacea* atau kopi-kopian. Berdasarkan identifikasi dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Daun kratom yang memiliki nama latin *Mitragyna Speciosa* mengandung senyawa *mitragyna* dan 7-

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, <https://kbbi.web.id/kontra>, diakses pada tanggal 8 September 2020.

⁸ *Ibid.*

hidroksimitraginin. Dari hasil identifikasi tersebut, disebutkan bahwa daun kratom mengandung alkaloid yang mempunyai efek stimulant dan pada dosis tinggi mempunyai efek sedative-narkotika. Efek tersebut serupa dengan kokain dan morfin.

4. Hukum Kesehatan

Pada penelitian ini aturan yang terkait dengan penelitian hukum mengenai kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Prof. H.J.J. Leenen adalah keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya yang bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan secara baik dan manusiawi, dengan tetap melindungi kebebasan dan keutuhan manusia terhadap kesewenangan penguasa⁹. Pengertian kesehatan juga sudah dijelaskan di dalam UU Kesehatan yang menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan secara adil sehingga penguasa tidak bisa sewenang-wenang atas kesehatan setiap warga negaranya. Di dalam UU Kesehatan tersebut juga telah diberikan penjelasan mengenai obat tradisional, yaitu: bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari

⁹ H. Zaeni Asyhadie, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 5.

bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 4) Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

b. Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu suatu yang cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Susi Maria S.KM, M.H., selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
- 2) Bapak Yosep, selaku Ketua Umum PEKRINDO (Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu simpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

Pada dasarnya, yang menjadi pertimbangan oleh Kelompok Pro Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) adalah kearifan lokal masyarakat tradisional setempat. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan, salah satunya adalah jaminan ketersediaan obat.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan oleh Kelompok Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*), adalah Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan tindak pidana di bidang kesehatan. Salah satunya adalah peredaran dan penggunaan obat tanpa izin edar. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa: setiap orang dilarang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyatakan bahwa melarang penggunaan kratom dalam suplemen makanan dan obat tradisional dan tidak pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap produk yang mengandung kratom. Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan juga telah menyatakan bahwa pada dasarnya setiap sediaan farmasi baik obat, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Hal tersebut juga sejalan dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Nasional yang meminta tumbuhan kratom termasuk produk olahannya dimasukkan ke dalam Narkotika Golongan I yang berarti tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah:

1. Mengingat masih banyaknya lahan kratom dan pengguna kratom oleh masyarakat, diharapkan pemerintah bersama Lembaga berwenang untuk secara aktif memberikan sosialisasi dan bahaya pemakaian kratom kepada masyarakat.
2. Mengingat belum ditemukan aturan hukum mengenai kratom di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat menyelesaikan penelitian lanjutan untuk memutuskan apakah kratom termasuk golongan narkotika atau tidak. Karena tidak dapat dipungkiri, penanaman kratom berkaitan

juga dengan hajat hidup masyarakat lokal, khususnya di wilayah Kalimantan.

3. Adanya pengawasan secara langsung oleh pemerintah bersama Lembaga yang berwenang untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan kratom hingga adanya suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai kratom.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Suryadi, 2003, *Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Semarang.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025*, Jakarta, Kementerian Kesehatan.
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Slamet Wahyono, dkk., 2019, *Kratom: Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Hasil Penelitian

- Chris Simorangkir, 2017, Penggunaan Kratom Sebagai Narkotika Jenis Baru yang terkandung di dalam Electronic Liquid Vaporizer Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Mariana Raini, 2017, Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping, dan Legalitas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Reza Kharisma Wibowo, 2017, Kandungan Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Sebagai Narkotika Jenis Baru, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

D. Jurnal Hukum

Andin Rusmini, 2016, "Tindak Pidana Pengeedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Al'Adl*, Vol. 8, Nomor 3.

Chen GCC, dkk., 2017, "Is Kratom The New 'Legal High' On the Block? The Case of an Emerging Opioid Receptor Against with Substance Abuse Potential", *Pain Physician*, Vol. 20.

Mariana Raini, 2017, "Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping, dan Legalitas", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan*.

Olivier Grundmann, 2017, “Patterns of Kratom Use and Health Impact in The US – Result from an Online Survey”, *Drug and Alcohol Dependence*, Vol. 176.

Olsen, Emily O’Malley, 2019, “Unintentional Drug Overdose Deaths with Kratom Detected”, *Morbidity and Mortality Weekly Report*, Vol. 68.

Tony Prayogo R., 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13.

E. Internet

Andilala, 2017, Asosiasi Kratom Borneo Desak Pemerintah Buka “Keran” Ekspor Kratom, <https://kalbar.antaranews.com/berita/347165/asosiasi-kratom-borneo-desak-pemerintah-buka-keran-ekspor-kratom>, diakses pada tanggal 4 September 2020.

Fathurahman, Dua Truk Berisi Ratusan Karung Daun Kratom Bakal Lolos, BNN Kalteng Sebut Belum Ada Dasar Hukumnya, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/14/dua-truk-berisi-ratusan-karung-daun-kratom-bakal-lolos-bnn-kalteng-sebut-belum-ada-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, <https://kbbi.web.id/kontra>, diakses pada tanggal 8 September 2020.

-----, <https://kbbi.web.id/legalisasi>, diakses pada tanggal 8 September 2020.

Larson, S. Is, Is Kratom Legal is USA 2019? The Legality Of Kratom, <https://www.kratomrack.com/is-kratom-legal/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.

Maxwell Kent, 2020 Kratom Legality Guide, <https://kratomspot.com/2020-kratom-legality-guide/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

National Insitute on Drug Abuse, 2019, Drug Facts: Kratom. <https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/kratom>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.

Sahirul Hakim, Gubernur Sutarmidji Dukung Keputusan Kementan Memasukan Kratom Sebagai Tanaman Bahan Baku Obat”, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/08/27/gubernur-sutarmidji->

dukung-keputusan-kementan-memasukan-kratom-sebagai-tanaman-bahan-baku-obat, diakses pada tanggal 4 September 2020.

